



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 328 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (COVID-19)*;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (COVID-19)* Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

- a. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (COVID-19)* Provinsi; dan
- b. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (COVID-19)* Kota/Kabupaten,

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease (COVID-19)* Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 291 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Sosial
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 328 TAHUN 2020

TENTANG  
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan  
*Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) Provinsi

1. Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) Provinsi

- a. Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta  
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta  
3. Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta  
4. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya  
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta  
6. Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta  
7. Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat  
8. Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I  
9. Kepala Komando Garnisun Tetap I/Jakarta  
10. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Pelaksana  
Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua II : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1) Asisten Teritorial Kodam Jaya  
2) Asisten Potensi Dirgantara Koordinator Operasional I  
3) Asisten Potensi Maritim Disulantamal III  
4) Koordinator Operasi Metro Jaya
- Sekretaris : 1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1) Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman  
2) Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

- 3) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 7) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 8) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 9) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan
- 10) Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
- 11) Unsur Ikatan Dokter Indonesia
- 12) Unsur Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
- 13) Unsur Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
- 14) Ikatan Bidang Indonesia
- 15) Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- 16) Unsur Field Epidemiologi Training Program Indonesia
- 17) Unsur Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
- 18) Unsur Dewan Pers
- 19) Unsur Asosiasi Jurnalis Indonesia
- 20) Unsur Persatuan Wartawan Indonesia
- 21) Unsur Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
- 22) Unsur Pewarta Foto Indonesia
- 23) Unsur Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia
- 24) Unsur Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
- 25) Unsur Persatuan Humas Indonesia
- 26) Unsur Asosiasi Media Siber Indonesia
- 27) Unsur Komando Daerah Militer Jayakarta
- 28) Unsur Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
- 29) Unsur Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
- 30) Unsur Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
- 31) Unsur Komando Armada RI Kawasan Barat
- 32) Unsur Komando Operasi Angkatan Udara I
- 33) Unsur Komando Garnisun Tetap I/Jakarta
- 34) Unsur Badan Intelijen Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : 1) Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
2) Unsur Dinas Kesehatan  
3) Unsur Biro Pemerintahan

## 2. Uraian Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) Provinsi

1. Pengarah : a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta; dan  
b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta.

2. Pelaksana
- Ketua I : a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta;  
 b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta;  
 c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta;  
 d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta;  
 e. menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Gubernur dan Pengarah; dan  
 f. menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Pengarah sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Ketua II : a. mendampingi dan membantu Ketua I dalam menjalankan tugas penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta;  
 b. mewakili tugas Ketua I apabila berhalangan; dan  
 c. bertanggung jawab kepada Ketua.
- Wakil Ketua : a. mewakili tugas Ketua apabila berhalangan; dan  
 b. bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sekretaris : a. memimpin tugas kesekretariatan gugus tugas; dan  
 b. melaporkan tugas kesekretariatan kepada Ketua gugus tugas.
- Anggota : a. melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta;  
 b. berkoordinasi dengan sumber daya di Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19); dan  
 c. melaporkan pelaksanaan rencana operasional percepatan penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua.
- Sekretariat : memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta.

## B. Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) Kota/Kabupaten

### 1. Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) Kota/Kabupaten

- a. Pengarah : 1) Walikota/Bupati Provinsi DKI Jakarta  
 2) Komandan Kodim pada Kota/Kabupaten  
 3) Kepala Polres Metro pada Kota/Kabupaten  
 4) Kepala Kejaksaan Negeri pada Kota/Kabupaten  
 5) Ketua Pengadilan Negeri pada Kota/Kabupaten

- b. Pelaksana  
Ketua I : Wakil Walikota/Wakil Bupati
- Ketua II : 1) Unsur Kodim pada Kota/Kabupaten  
2) Unsur Polres Metro pada Kota/Kabupaten
- Wakil Ketua : Sekretaris Kota/Kabupaten
- Sekretaris : Asisten Pemerintahan Kota/Kabupaten
- Anggota : 1) Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten  
2) Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/Kabupaten  
3) Forum Komunikasi Deteksi Dini Kota/Kabupaten  
4) Unsur Ikatan Dokter Indonesia  
5) Unsur Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia  
6) Unsur Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia  
7) Ikatan Bidang Indonesia  
8) Unsur Persatuan Perawat Nasional Indonesia  
9) Unsur Field Epidemiologi Training Program Indonesia  
10) Unsur Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia  
11) Unsur Dewan Pers  
12) Unsur Asosiasi Jurnalis Indonesia  
13) Unsur Persatuan Wartawan Indonesia  
14) Unsur Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia  
15) Unsur Pewarta Foto Indonesia  
16) Unsur Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia  
17) Unsur Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  
18) Unsur Persatuan Humas Indonesia  
19) Unsur Asosiasi Media Siber Indonesia  
20) Unsur Kodim pada Kota/Kabupaten  
21) Unsur Polres Metro pada Kota/Kabupaten  
22) Unsur Kejaksaan Negeri pada Kota/Kabupaten  
23) Unsur Pengadilan Negeri pada Kota/Kabupaten
- Sekretariat : 1. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten  
2. Unsur Bagian Pemerintahan Kota/Kabupaten  
3. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota/Kabupaten

2. Uraian Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) Kota/Kabupaten

1. Pengarah : a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19 Kota/Kabupaten; dan  
b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 Kota/ Kabupaten.
2. Pelaksana  
Ketua I : a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19 Kota/Kabupaten;  
b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 Kota/Kabupaten;

- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 Kota/Kabupaten;
  - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19 di Kota/Kabupaten;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Pengarah; dan
  - f. menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Pengarah sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Ketua II : a. mendampingi dan membantu Ketua I dalam menjalankan tugas penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta;
- b. mewakili tugas Ketua I apabila berhalangan; dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- Wakil Ketua : a. mewakili tugas Ketua apabila berhalangan; dan
- b. bertanggung jawab kepada Ketua.
- Sekretaris : a. memimpin tugas kesekretariatan gugus tugas; dan
- b. melaporkan tugas kesekretariatan kepada Ketua gugus tugas.
- Anggota : a. melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19 Kota/Kabupaten;
- b. berkoordinasi dengan sumber daya di Kota/Kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
- c. melaporkan pelaksanaan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19 di Kota/Kabupaten kepada Ketua.
- Sekretariat : memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota/Kabupaten.

